

Pengadilan Agama Wonosari

Jln. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55851 0274391325

<https://www.pa-wonosari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA / Pengadilan Agama

Cerai Gugat / Talak

Wonosari

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Penggugat/Pemohon atau Surat Keterangan Domisili Asli 1 Lembar
2. Fotocopy Bukunikah/Duplikat 1 Lembar
3. Surat Ijin Atasan bagi PNS/TNI/POLRI
4. Surat Keterangan Kepergian Tergugat, Bagi Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (Ghoib)
5. Membawa surat gugatan/permohonan
6. Membayar panjar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Wonosari

Jln. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55851 0274391325

<https://www.pa-wonosari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA / Pengadilan Agama



1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah : Surat kuasa khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain) Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat. Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/T
3. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009. Catatan : Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini ditulis dalam suratb gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya
4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya

Pengadilan Agama Wonosari

Jln. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55851 0274391325

<https://www.pa-wonosari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA / Pengadilan Agama

Waktu Penyelesaian

Wonosari

30 Hari

Hanya Perkiraan, tergantung jenis perkara

Biaya / Tarif

775000

Hanya Taksiran, tergantung jenis perkara

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Gugatan / Cerai Talak

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan langsung kepada Petugas Informasi dan pengaduan pada PTSP Kantor Pengadilan Agama Wonosari, maupun lewat online melalui Aplikasi PLAYON dengan alamat:

<https://playon.pa-wonosari.go.id>